

## **PENILAIAN KEAHLIAN SEBAGAI KONTRIBUSI MODAL NON-TUNAI DALAM PERUSAHAAN TERBATAS DI INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 40/2007)**

**Beatrice Briliany Immanuel<sup>1</sup>, Niken Wahyu Madianingrum<sup>2</sup>, Benedicta Ivana A<sup>3</sup>**

### ***Abstract.***

*This study examines the legal problem concerning the valuation of expertise as a form of non-cash capital contribution in Indonesian Limited Liability Companies under Law Number 40 of 2007. The absence of explicit regulation regarding expertise as capital creates legal uncertainty, particularly in determining fair value and ensuring objectivity in valuation. This research aims to analyze the normative framework governing non-cash capital contributions and to formulate a legal construction for valuing expertise within corporate law. This study employs doctrinal legal research using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that expertise may be interpreted as an intangible asset under the phrase "other forms of capital," yet the lack of standardized valuation methods and limited definition of independent experts creates potential conflicts of interest and legal uncertainty. This article proposes a reformulation of legal provisions, including explicit recognition of expertise as capital, standardization of valuation methods, and institutional mechanisms to ensure objectivity and legal certainty.*

**Keywords: Expertise: Non-Cash Capital: Valuation: Limited Liability Company**

### ***Abstrak***

*Studi ini meneliti permasalahan hukum terkait penilaian keahlian sebagai bentuk kontribusi modal non-tunai dalam Perseroan Terbatas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketidadaan regulasi eksplisit mengenai keahlian sebagai modal menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan nilai wajar dan memastikan objektivitas dalam penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif yang mengatur kontribusi modal non-tunai dan merumuskan konstruksi hukum untuk menilai keahlian dalam hukum perusahaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan statutori dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keahlian dapat diinterpretasikan sebagai aset tak berwujud dalam frasa "bentuk modal lainnya," namun kurangnya metode penilaian yang terstandarisasi dan definisi ahli independen yang terbatas menciptakan potensi konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Artikel ini mengusulkan reformulasi ketentuan hukum, termasuk pengakuan eksplisit keahlian sebagai modal, standarisasi metode penilaian, dan mekanisme kelembagaan untuk memastikan objektivitas dan kepastian hukum.*

**Kata Kunci: Keahlian: Modal Non-Tunai: Penilaian: Perseroan Terbatas**

## I. Pendahuluan

Dalam kerangka hukum perseroan di Indonesia, konsep permodalan merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan eksistensi dan keberlangsungan suatu Perseroan Terbatas (PT). Modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi pihak ketiga, khususnya kreditor. Oleh karena itu, pengaturan mengenai bentuk dan mekanisme penyetoran modal menjadi aspek krusial dalam hukum perseroan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), khususnya dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.<sup>1</sup>

Namun demikian, norma tersebut tidak memberikan penjelasan secara limitatif mengenai apa yang dimaksud dengan “bentuk lainnya”. Penjelasan pasal hanya mengisyaratkan bahwa bentuk lain tersebut harus dapat dinilai dengan uang dan benar-benar disetorkan kepada perseroan.<sup>2</sup> Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik, termasuk kemungkinan untuk memasukkan keahlian (*skill* atau *expertise*) sebagai bagian dari kontribusi modal. Dalam perspektif doktrinal, perdebatan ini berkaitan erat dengan konsep *inbreng*, yaitu penyetoran modal dalam bentuk selain uang, yang mensyaratkan adanya nilai ekonomis yang dapat diukur serta kemampuan untuk dialihkan kepada perseroan.<sup>3</sup>

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga isu hukum utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, apakah keahlian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk modal saham dalam Perseroan Terbatas menurut UU PT. Permasalahan ini menjadi kompleks karena keahlian pada dasarnya bersifat personal dan tidak selalu dapat dipisahkan dari subjek yang memilikinya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keahlian memenuhi kriteria sebagai objek *inbreng* yang sah menurut hukum perseroan.<sup>4</sup> Kedua, bagaimana metode penilaian (*valuation*) yang tepat terhadap keahlian sebagai aset tidak berwujud.

---

<sup>1</sup> Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

<sup>2</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 34 ayat (1)

<sup>3</sup> Harahap, M. Y. (2021) Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>4</sup> Prasetya, R. (2020) Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dalam praktik, penilaian terhadap aset tidak berwujud seringkali menghadapi kendala karena tidak adanya harga pasar yang objektif, sehingga diperlukan pendekatan tertentu seperti metode biaya (*cost approach*), metode pendapatan (*income approach*), atau metode pasar (*market approach*) yang lazim digunakan dalam penilaian aset.<sup>5</sup> Ketiga, apakah pengaturan dalam UU PT telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para pihak, khususnya pemegang saham dan kreditor, mengingat adanya potensi penyalahgunaan atau manipulasi nilai dalam penyetoran modal non-tunai.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan karena ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang signifikan. Salah satunya adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang dapat menghambat praktik bisnis dan investasi karena tidak adanya standar yang jelas mengenai bentuk modal yang diperbolehkan. Selain itu, potensi konflik kepentingan dalam proses penilaian aset tidak berwujud juga menjadi isu penting, terutama apabila penilaian dilakukan tanpa melibatkan pihak independen yang kompeten. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya *overvaluation* atau *undervaluation* yang pada akhirnya merugikan perseroan maupun pihak ketiga.<sup>6</sup> Lebih lanjut, risiko kerugian bagi pemegang saham dan kreditor juga tidak dapat diabaikan, mengingat modal perseroan pada dasarnya merupakan jaminan awal bagi kreditor dalam hal perseroan mengalami kegagalan usaha atau likuidasi.

Dalam konteks tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan reformulasi norma hukum atau setidaknya memberikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ketentuan yang ada dalam UU PT. Reformulasi ini diperlukan guna memastikan bahwa pengaturan mengenai penyetoran modal mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi modern yang semakin mengakui pentingnya aset tidak berwujud (*intangible assets*), termasuk keahlian sebagai salah satu bentuk kapital yang memiliki nilai ekonomis.<sup>7</sup> Di sisi lain, reformulasi tersebut juga harus tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dalam hukum perseroan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*fairness*), dan prediktabilitas (*predictability*),

---

<sup>5</sup> International Valuation Standards Council (2022) International Valuation Standards (IVS). London: IVSC.

<sup>6</sup> Fuady, M. (2021) Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 112

sehingga dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam perseroan.

Belum terdapat penelitian yang spesifik membahas mengenai keahlian sebagai kontribusi modal dalam perusahaan. Namun, terdapat penelitian yang membahas bentuk modal lainnya (selain uang) bagi PT, misalnya penelitian berjudul *Analisis Yuridis Tentang Pemasukan (Inbreng) Tanah dan Bangunan sebagai Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas*. Penelitian tersebut membahas kepastian hukum penyertaan tanah dan bangunan sebagai modal perusahaan serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang mana bangunan diatas tanah tersebut dijadikan sebagai penyertaan dalam modal perusahaan.<sup>8</sup> Bahwa, Pasal 34 UU PT mengatur mengenai bentuk modal lainnya selain uang, berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas contoh bentuk modal lainnya berupa tanah dan bangunan, sedangkan tulisan ini membahas bentuk modal lainnya berupa keahlian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum perseroan, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum (*legal reform*) yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan dunia usaha.

## II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Penafsiran sistematis, untuk memahami kedudukan Pasal 34 UU PT dalam keseluruhan struktur hukum perseroan;
2. Penafsiran teleologis<sup>9</sup>, guna mengkaji tujuan pembentuk undang-undang dalam membuka ruang bagi setoran non-tunai;

---

<sup>8</sup> Lizardo, J., Siahaan, E. D. and Napitupulu, D. R. W. (2025) 'Analisis Yuridis Tentang Pemasukan (Inbreng) Tanah dan Bangunan Sebagai Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), pp. 38–47. doi: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1151.

<sup>9</sup> Manullang, F. M. (2019) 'Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu refleksi kritis', *Veritas et Justitia*, 5(2), pp. 262–285. doi: 10.25123/vej.v5i2.3495; Khalid, A. (2014) 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11), pp. 10–15. doi: 10.31602/al-adl.v6i11.196.

3. Argumentasi doktrinal, dengan merujuk pada doktrin hukum perusahaan dan teori *valuation*;
4. Perbandingan konseptual, khususnya dengan praktik internasional terkait pengakuan *expertise* sebagai *capital contribution*.  
Melalui teknik tersebut, penelitian ini menghasilkan preskripsi hukum berupa rekomendasi reformulasi norma terkait valuasi keahlian sebagai modal saham.

### III. Analisis dan Pembahasan

#### A. Status Keahlian sebagai Intangible Asset dalam PT

Secara normatif, frasa “bentuk lainnya” dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat ditafsirkan sebagai mencakup berbagai bentuk aset selain uang, baik yang berwujud (*tangible assets*) maupun tidak berwujud (*intangible assets*). Penafsiran ini sejalan dengan penjelasan pasal yang mensyaratkan bahwa setiap bentuk penyetoran modal harus dapat dinilai dengan uang dan secara nyata diserahkan kepada perseroan.<sup>10</sup> Dalam kerangka tersebut, secara teoritis tidak tertutup kemungkinan bahwa keahlian (*skill* atau *expertise*) dapat dimasukkan sebagai bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk kontribusi modal dalam perseroan.

Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan keahlian sebagai bentuk modal dalam UU PT menimbulkan problematika yuridis berupa ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Norma yang bersifat terbuka tanpa batasan yang jelas berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik, baik di kalangan praktisi hukum, notaris, maupun pelaku usaha.<sup>11</sup> Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas penyetoran modal, tetapi juga berimplikasi pada validitas struktur permodalan perseroan serta perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor, yang menggantungkan kepentingannya pada kejelasan dan kepastian nilai modal perseroan.

Dalam perspektif hukum perusahaan modern, keahlian pada dasarnya merupakan bagian dari *intellectual capital*, yaitu kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang dapat menciptakan nilai ekonomi.<sup>12</sup> Konsep ini berkembang seiring dengan

---

<sup>10</sup> *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>11</sup> *Op.Cit.* Rahardjo, S.

<sup>12</sup> Stewart, T. A. (2020) *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. New York: Crown Business.

transformasi ekonomi global menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), di mana aset tidak berwujud semakin diakui sebagai sumber utama penciptaan nilai perusahaan. Dalam praktik bisnis kontemporer, kontribusi keahlian seringkali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu entitas usaha, bahkan dalam beberapa kasus nilainya dapat melampaui aset berwujud.

Meskipun demikian, karakteristik keahlian sebagai bagian dari aset tidak berwujud memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan bentuk *inbreg* lainnya yang lazim diakui dalam hukum perseroan. Pertama, keahlian bersifat *non-transferable*, dalam arti tidak dapat secara sempurna dialihkan dari individu kepada perseroan sebagaimana halnya benda atau hak kebendaan lainnya.<sup>13</sup> Hal ini menimbulkan persoalan karena salah satu prinsip utama dalam penyetoran modal adalah adanya peralihan hak atau penguasaan dari pemegang saham kepada perseroan. Kedua, keahlian cenderung sulit diukur secara objektif, karena tidak memiliki standar penilaian yang baku dan seringkali bergantung pada asumsi atau proyeksi tertentu, sehingga rentan terhadap subjektivitas dalam proses valuasi.<sup>14</sup> Ketiga, nilai keahlian sangat bergantung pada konteks dan individu yang memilikinya, termasuk pengalaman, reputasi, serta kondisi pasar, sehingga nilainya dapat berubah secara dinamis dan tidak stabil.

Karakteristik tersebut pada akhirnya menimbulkan problematika serius dalam menjadikan keahlian sebagai modal saham dalam Perseroan Terbatas. Dalam hukum perseroan, modal saham memiliki fungsi sebagai representasi nilai yang pasti (*fixed value*) yang tercermin dalam jumlah saham dan menjadi dasar bagi pembagian hak dan kewajiban para pemegang saham.<sup>15</sup> Oleh karena itu, setiap bentuk penyetoran modal dituntut untuk memiliki nilai yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika keahlian yang bersifat subjektif dan tidak stabil dipaksakan untuk memenuhi kriteria tersebut, maka terdapat risiko terjadinya distorsi nilai yang dapat merugikan perseroan maupun pihak ketiga.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual keahlian dapat dipandang sebagai bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, namun

---

<sup>13</sup> *Op.Cit.* Harahap, M. Y.

<sup>14</sup> *Op.Cit.* International Valuation Standards Council

<sup>15</sup> *Op. Cit.* Fuady, M.

secara normatif dan praktis masih terdapat hambatan yang signifikan untuk mengkuifikasikannya sebagai modal saham dalam Perseroan Terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik ekonomi modern dengan pengaturan hukum positif yang berlaku, sehingga memerlukan pendekatan interpretatif maupun reformulasi norma guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

#### B. Problematika Valuasi Keahlian

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyeteran modal dalam bentuk selain uang wajib dinilai berdasarkan nilai pasar (*market value*) atau ditentukan melalui penilaian oleh ahli yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan.<sup>16</sup> Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap bentuk *inbreng* memiliki nilai yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tidak merugikan perseroan maupun pihak ketiga, khususnya kreditor. Dengan adanya mekanisme penilaian tersebut, pembentuk undang-undang berupaya menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam struktur permodalan perseroan.

Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut masih menyisakan sejumlah kelemahan normatif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Pertama, terdapat kekosongan standar valuasi (*valuation standards*) yang jelas dan baku, khususnya dalam menilai aset tidak berwujud seperti keahlian. UU PT tidak memberikan pedoman mengenai metode penilaian apa yang harus digunakan, apakah berbasis pendekatan biaya (*cost approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), atau pendekatan pasar (*market approach*).<sup>17</sup> Akibatnya, penilaian terhadap keahlian sangat bergantung pada subjektivitas pihak penilai, yang dapat menghasilkan nilai yang tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan manipulasi atau distorsi nilai. Dalam konteks ini, ketiadaan standar yang rigid menunjukkan lemahnya aspek teknis dalam pengaturan hukum positif, sehingga membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.

---

<sup>16</sup> *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 34 ayat (2)

<sup>17</sup> *Op.Cit.* International Valuation Standards Council

Kedua, keterbatasan dalam definisi “ahli tidak terafiliasi” juga menjadi persoalan tersendiri. UU PT pada umumnya hanya memahami afiliasi dalam kerangka hubungan formal, seperti hubungan kepemilikan saham, jabatan dalam perseroan, atau hubungan keluarga tertentu.<sup>18</sup> Namun demikian, konsep tersebut belum mencakup bentuk-bentuk konflik kepentingan yang bersifat non-formal, seperti hubungan profesional, kedekatan personal, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang dapat memengaruhi independensi penilai. Dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), independensi<sup>19</sup> penilai merupakan aspek krusial untuk menjamin objektivitas hasil valuasi. Oleh karena itu, definisi yang sempit mengenai afiliasi berpotensi melemahkan integritas proses penilaian.

Ketiga, tidak adanya mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap hasil valuasi yang dilakukan oleh ahli independen semakin memperbesar potensi penyimpangan. UU PT tidak mengatur secara rinci mengenai lembaga atau otoritas yang berwenang untuk melakukan verifikasi, audit, atau bahkan pembatalan terhadap hasil penilaian yang dianggap tidak wajar.<sup>20</sup> Dalam kondisi demikian, hasil valuasi cenderung diterima begitu saja (*taken for granted*) tanpa adanya mekanisme koreksi yang memadai. Hal ini tentu berisiko menimbulkan kerugian, baik bagi perseroan, pemegang saham minoritas, maupun kreditor yang mengandalkan keakuratan nilai modal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Berbagai kelemahan tersebut menunjukkan adanya kondisi yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai *rechtsvacuum* atau kekosongan norma<sup>21</sup>, khususnya dalam aspek teknis penilaian (valuasi) terhadap aset non-tunai.<sup>22</sup> Kekosongan norma ini tidak berarti bahwa hukum sama sekali tidak mengatur, melainkan menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum cukup memadai

---

<sup>18</sup> *Op. Cit.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>19</sup> Permana, M. D. D. and Noviyanti, S. (2022) 'Pengaruh Independensi Auditor, Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan', *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), pp. 1663–1679. doi: 10.31539/costing.v5i2.2365.

<sup>20</sup> *Op. Cit.* Fuady, M.

<sup>21</sup> Putra, E. A. M., Wibowo, G. D. H. and Minollah, M. (2024) 'Kekosongan Hukum Dalam Hukum Administrasi Indonesia: Urgensi Peraturan Kebijakan', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). doi: 10.21070/ijler.v19i1.991.

<sup>22</sup> *Op. Cit.* Rahardjo, S. hlm. 101.

untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang muncul dalam praktik. Dalam konteks ini, *rechtsvacuum* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta membuka ruang bagi interpretasi yang beragam dan tidak seragam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pasal 34 ayat (2) UU PT telah memberikan kerangka dasar mengenai kewajiban penilaian terhadap penyeteran modal non-tunai, namun pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal standarisasi metode valuasi, perluasan konsep independensi penilai, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif. Upaya tersebut menjadi penting guna menjamin bahwa proses penilaian modal tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik hukum Perseroan

### C. Implikasi Hukum

Ketidakjelasan norma hukum terkait penyeteran modal dalam bentuk selain uang, khususnya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud seperti keahlian, menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan dalam praktik hukum perseroan. Ambiguitas dalam pengaturan tersebut membuka ruang bagi berbagai potensi penyimpangan yang tidak hanya berdampak pada internal perseroan, tetapi juga terhadap pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan kesehatan keuangan perseroan.

Salah satu implikasi utama adalah munculnya potensi manipulasi nilai saham. Dalam kondisi di mana tidak terdapat standar baku dalam melakukan valuasi terhadap aset non-tunai, pihak-pihak tertentu dapat dengan sengaja melakukan *overvaluation* (penilaian yang terlalu tinggi) atau *undervaluation* (penilaian yang terlalu rendah) terhadap kontribusi modal.<sup>23</sup> Praktik ini dapat mengakibatkan distorsi struktur kepemilikan saham, di mana pemegang saham tertentu memperoleh porsi saham yang tidak sebanding dengan nilai kontribusi riil yang diberikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi merusak prinsip keadilan (*equity*) dalam hubungan antar pemegang saham serta menimbulkan sengketa internal perseroan.

---

<sup>23</sup> *Op.Cit.* Fuady, M.

Selain itu, ketidakjelasan norma juga membuka peluang terjadinya *moral hazard*<sup>24</sup>, yaitu perilaku oportunistik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyetoran modal, termasuk pendiri, direksi, maupun pihak penilai. *Moral hazard* dapat muncul ketika terdapat asimetri informasi antara pihak yang melakukan penilaian dengan pihak yang berkepentingan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif semakin memperbesar risiko terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan integritas dalam pengelolaan perseroan.

Lebih lanjut, implikasi lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya perlindungan terhadap kreditor. Dalam hukum perseroan, modal dasar dan modal disetor memiliki fungsi sebagai jaminan awal (*initial guarantee*) bagi kreditor atas kewajiban perseroan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, keakuratan dan keandalan nilai modal menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan pihak ketiga. Apabila nilai modal yang tercatat tidak mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya, misalnya karena adanya kontribusi keahlian yang dinilai secara tidak objektif, maka kreditor berpotensi mengalami kerugian ketika perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan valuasi modal tidak hanya berdampak pada internal perseroan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hubungan hukum dengan pihak eksternal.

Di samping itu, ketidakpastian juga muncul terkait status hukum modal itu sendiri. Apabila suatu bentuk kontribusi, seperti keahlian, tidak secara tegas diakui atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka timbul pertanyaan mengenai keabsahan penyetoran modal tersebut serta konsekuensi hukumnya terhadap kepemilikan saham.<sup>26</sup> Ketidakpastian ini dapat menimbulkan sengketa, baik dalam hal pembagian dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun dalam proses likuidasi perseroan. Dengan kata lain, ketidakjelasan norma berpotensi mengganggu kepastian hubungan hukum antar para pihak dalam perseroan.

---

<sup>24</sup> Hastri, E. D. and Rusfandi, R. (2021) 'Conflict interest yang disebabkan moral hazard dalam perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU', Jurnal Jendela Hukum, 8(2), pp. 64–74. doi: 10.24929/fh.v8i2.1579.

<sup>25</sup> *Op. Cit.* Harahap, M. Y.

<sup>26</sup> *Op. Cit.* Prasetya, R.

Seluruh implikasi tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum bisnis modern, khususnya prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat.<sup>27</sup> Sementara itu, prinsip *good corporate governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) dalam pengelolaan perseroan.<sup>28</sup> Ketika norma hukum tidak mampu memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif, maka kedua prinsip tersebut tidak dapat terwujud secara optimal dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai penyetoran modal non-tunai, khususnya yang berkaitan dengan keahlian sebagai aset tidak berwujud, tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga berdampak sistemik terhadap integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum perseroan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum atau setidaknya penafsiran yang lebih progresif guna memastikan bahwa pengaturan yang ada mampu menjawab kebutuhan praktik sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan

#### D. Urgensi Reformulasi

Dalam perspektif perbandingan hukum (*comparative law*), pengaturan mengenai penyetoran modal dalam bentuk selain uang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara Eropa. Dalam tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya dalam hukum perusahaan di Prancis, dikenal konsep *apport en industrie*, yaitu kontribusi berupa tenaga, keahlian, atau jasa yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan sebagai bagian dari kontribusi ekonomi. Konsep ini secara eksplisit diakui dalam hukum positif, meskipun biasanya disertai dengan pembatasan tertentu, seperti tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari modal saham yang menjadi jaminan bagi kreditor, melainkan hanya memberikan hak tertentu seperti pembagian keuntungan.

---

<sup>27</sup> *Op.Cit.* Rahardjo, S.

<sup>28</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.

Sebaliknya, dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum secara tegas mengatur mengenai kemungkinan keahlian sebagai bentuk penyetoran modal. Ketentuan Pasal 34 hanya menyebutkan bahwa modal dapat disetor dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya tanpa memberikan penjelasan limitatif mengenai jenis kontribusi yang dimaksud.<sup>29</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan (*normative gap*) jika dibandingkan dengan perkembangan hukum perusahaan di negara lain yang telah lebih dahulu mengakomodasi kontribusi non-material seperti keahlian. Akibatnya, praktik di Indonesia cenderung bersifat hati-hati bahkan restriktif dalam menerima keahlian sebagai bentuk modal, karena adanya kekhawatiran terhadap aspek kepastian hukum dan perlindungan kreditor.

Oleh karena itu, diperlukan suatu reformulasi norma hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Pertama, perlu adanya pengakuan eksplisit terhadap keahlian sebagai salah satu bentuk modal dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi praktik bisnis yang semakin mengandalkan *intellectual capital* sebagai sumber utama penciptaan nilai.<sup>30</sup> Namun demikian, pengakuan tersebut harus disertai dengan pembatasan yang tegas, misalnya dengan membedakan antara modal yang dapat dijadikan jaminan bagi kreditor dan kontribusi yang hanya memberikan hak ekonomis internal bagi pemegang saham.

Kedua, diperlukan standarisasi metode valuasi terhadap keahlian sebagai aset tidak berwujud. Tanpa adanya standar yang jelas, proses penilaian akan tetap rentan terhadap subjektivitas dan manipulasi. Oleh karena itu, pengaturan nasional perlu mengadopsi atau setidaknya merujuk pada standar internasional, seperti yang dikembangkan oleh *International Valuation Standards Council* melalui *International Valuation Standards* (IVS), yang mengatur pendekatan penilaian berbasis pasar, pendapatan, dan biaya.<sup>31</sup> Standarisasi ini akan membantu menciptakan konsistensi dan transparansi dalam proses valuasi.

---

<sup>29</sup> *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>30</sup> *Op. Cit.* Stewart, T. A.

<sup>31</sup> *Op.Cit.* International Valuation Standards Council

Ketiga, penting untuk mengatur mekanisme registrasi dan sertifikasi bagi pihak yang berwenang melakukan penilaian (*appraiser*). Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan integritas yang teruji. Dalam praktik internasional, profesi penilai biasanya diatur secara ketat melalui sistem lisensi dan pengawasan oleh otoritas tertentu. Dengan demikian, hasil valuasi dapat lebih dipercaya dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Keempat, perlu dibentuk mekanisme audit dan keberatan (*objection mechanism*) terhadap hasil penilaian. Mekanisme ini memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil valuasi yang dilakukan oleh ahli, sehingga apabila terdapat indikasi ketidakwajaran atau konflik kepentingan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau meminta peninjauan ulang. Kehadiran mekanisme ini merupakan bagian dari prinsip *check and balance* dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Kelima, pengaturan mengenai sanksi juga menjadi elemen penting dalam reformulasi norma hukum. Sanksi administratif maupun perdata perlu ditegaskan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi nilai atau pelanggaran dalam proses penilaian modal.<sup>32</sup> Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, norma hukum akan kehilangan daya paksa (*enforceability*) dan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Dengan demikian, reformulasi pengaturan mengenai penyeteroran modal dalam bentuk keahlian tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi modern, tetapi juga untuk memperkuat prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik hukum perseroan di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara hukum positif yang ada dengan kebutuhan praktis dunia usaha yang semakin kompleks dan berbasis pada aset tidak berwujud.

#### **IV. Penutup**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara implisit membuka kemungkinan

---

<sup>32</sup> *Op. Cit.* Fuady, M

penyetoran modal non-tunai melalui frasa “bentuk lainnya”. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai keahlian sebagai modal, disertai tidak adanya standar valuasi, kriteria independensi penilai, dan mekanisme pengawasan, menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi memicu manipulasi nilai dan konflik kepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang mencakup pengakuan eksplisit keahlian sebagai bentuk kontribusi modal, standarisasi metode valuasi yang merujuk pada praktik internasional seperti *International Valuation Standards Council*, penguatan kelembagaan penilai, serta mekanisme kontrol dan sanksi. Reformasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan *prinsip good corporate governance* dalam praktik permodalan Perseroan Terbatas di Indonesia.

### **Bibliografi**

#### **Buku:**

- Fuady, M. (2021) *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2021) *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetya, R. (2020) *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stewart, T. A. (2020) *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. New York: Crown Business.

#### **Jurnal:**

- Manullang, F. M. (2019) 'Penafsiran teleologis/sosiologis, penafsiran purposive dan Aharon Barak: Suatu refleksi kritis', *Veritas et Justitia*, 5(2), pp. 262–285. doi: 10.25123/vej.v5i2.3495.
- Putra, E. A. M., Wibowo, G. D. H. dan Minollah, M. (2024) 'Kekosongan hukum dalam hukum administrasi Indonesia: Urgensi peraturan kebijakan', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). doi: 10.21070/ijler.v19i1.991.
- Hastri, E. D. dan Rusfandi, R. (2021) 'Conflict interest yang disebabkan moral hazard dalam perumusan kebijakan moratorium pailit dan PKPU', *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), pp. 64–74. doi: 10.24929/fh.v8i2.1579.
- Lizardo, J., Siahaan, E. D. dan Napitupulu, D. R. W. (2025) 'Analisis yuridis tentang pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan sebagai penyertaan modal pada

- perseroan terbatas', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), pp. 38–47. doi: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1151.
- Khalid, A. (2014) 'Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11), pp. 10–15. doi: 10.31602/al-adl.v6i11.196.
- Permana, M. D. D. dan Noviyanti, S. (2022) 'Pengaruh independensi auditor, good corporate governance dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan', *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), pp. 1663–1679. doi: 10.31539/costing.v5i2.2365.

#### **Dokumen Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- International Valuation Standards Council (2022) *International Valuation Standards (IVS)*. London: IVSC.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Royal Institution of Chartered Surveyors (2021) *RICS Valuation – Global Standards*. London: RICS.

#### **Sumber Internet :**

- Hukumonline (2023) Dapatkah Keahlian Menjadi Modal dalam Perseroan Terbatas? Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-keahlian-menjadi-modal-pt-lt50ce54e3b5498/> (Diakses: 26 Maret 2026).
- International Valuation Standards Council (2022) *International Valuation Standards Overview*. Tersedia pada: <https://www.ivsc.org> (Accessed: 26 Maret 2026).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2023) *Principles of Corporate Governance*. Tersedia pada: [https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023\\_ed750b30-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.html) (Diakses: 26 Maret 2026).